



ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)

**ANGGARAN DASAR (AD)
dan
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)**

ANGGARAN DASAR

MUKADIMAH

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Atas kekuatan yang diberikan tersebut, semua perjuangan kita sebagai warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita negara dan bangsa yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, Insya Allah dapat tercapai.

Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM) adalah sebuah organisasi lembaga swadaya masyarakat yang independen, terbuka, mandiri, dan berwawasan nasional yang beritikad mulia yakni menjadi organisasi yang bertekad untuk terus memperjuangkan dan memajukan demokrasi di Indonesia, sesuai dengan harapan rakyat. Sejalan dengan itu untuk terus mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai organisasi yang mengutamakan kepentingan rakyat, lembaga ini turut pula memberikan dan mendukung pemberdayaan masyarakat.

Keinginan untuk terus terwujudnya nilai-nilai demokrasi yang luhur di tengah-tengah masyarakat, maka sebagai sebuah lembaga, LKD-PM akan melakukan kajian-kajian yang bermanfaat dalam rangka mengembangkan demokrasi yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia dan nilai-nilai kepribadian lokal yang utamanya lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia harus terus dikawal, sehingga bangsa Indonesia tidak terjerumus kepada paham demokrasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.



Sejalan dengan itu, masyarakat juga harus terus diberdayakan sehingga keinginan untuk melaksanakan demokrasi sesuai dengan hati nurani bisa diwujudkan. Pemberdayaan masyarakat dalam semua aspek kehidupan harus bisa paralel dengan kemajuan demokrasi. Tanpa keseimbangan di antara keduanya sulit untuk tercapai masyarakat yang maju dan demokratis dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk itulah menyadari kondisi yang dialami masyarakat, maka kami dengan tekad yang kuat berusaha untuk membentuk sebuah lembaga yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang mampu memberdayakan masyarakat dengan pokok-pokok Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga/Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, dan KEDUDUKAN

Pasal 1

Lembaga/Organisasi ini bernama Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat atau yang selanjutnya disingkat LKD-PM.

Pasal 2

Lembaga ini didirikan di Pamulang, Tangerang pada tanggal 20 Mei 2005, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Lembaga ini berkedudukan di Kota Tangerang Selatan.

BAB II

ASAS dan LANDASAN

Pasal 4

Dalam pengembangannya Lembaga ini berasaskan kepada Pancasila.



Pasal 5

Dalam program dan kegiatannya, Lembaga ini berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III VISI dan MISI

Pasal 6

Visi

Terwujudnya masyarakat yang semakin demokratis, bermartabat, dan berdaya dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7

Misi

1. Membangun demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Mengedepankan prinsip-prinsip demokratisasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
3. Mendorong dan melaksanakan gerakan pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial yang bertujuan pada peningkatan daya upaya masyarakat.
5. Memajukan sumber daya manusia Indonesia yang senantiasa berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan.

BAB IV MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 8

Maksud didirikannya Lembaga ini adalah sebagai sarana untuk memastikan tetap terlaksananya demokrasi dengan baik dan sebagai sarana dalam ikut serta memberdayakan masyarakat.



Pasal 9

Tujuan Lembaga ini adalah untuk mewujudkan rakyat Indonesia yang semakin demokratis dan semakin maju dalam aspek sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

BAB V

USAHA-USAHA dan KEGIATAN

Pasal 10

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Lembaga ini dapat melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan sebagai berikut :

1. Membangun usaha-usaha yang menuju pada semakin demokratisasinya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Membantu dan bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun kehidupan masyarakat yang semakin lebih baik.
3. Menjalin kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan/LSM berdasarkan semangat persaudaraan.
4. Menyelenggarakan kegiatan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Mengadakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mendukung program-program dan kegiatan pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
6. Menyelenggarakan usaha-usaha yang dapat membantu pemasukan sumber keuangan Lembaga.
7. Ikut serta mendukung program yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM).
8. Turut mendukung program pemberdayaan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun bukan pemerintah.
9. Mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin bermartabat.

BAB VI

KEKAYAAN

Pasal 11

1. Kekayaan Lembaga ini terdiri dari kekayaan yang disisihkan oleh Pimpinan Lembaga.



2. Kekayaan dapat ditambah dengan iuran dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha lain yang halal dan sah.

BAB VII STRUKTUR LEMBAGA Pasal 12

1. Lembaga ini terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Divisi-Divisi.
2. Dalam hal untuk kepentingan tertentu, Lembaga ini dapat membuka Perwakilan-Perwakilan di tempat-tempat lain.

BAB VIII KEWAJIBAN dan KEKUASAAN Pasal 13

1. Pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan Lembaga ini dan memelihara sebaik-baiknya, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar Lembaga.
2. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus, dan kekayaan Lembaga tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut, maka Anggota Pengurus secara langsung tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
3. Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan dan usaha Lembaga.
4. Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga semua hal yang tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini serta dapat membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna bagi Lembaga.
5. Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga ini.
6. Dalam 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga merupakan tahun buku Lembaga, Ketua membuat laporan tentang kegiatan dan keuangan Lembaga dari tahun yang lalu kepada Rapat Pengurus/Pembina.



BAB IX
RAPAT-RAPAT dan PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

1. Pengurus diwajibkan mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun dan setiap waktu apabila perlu diusulkan oleh seorang Ketua atau sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dengan memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua.
2. Dalam semua rapat, Ketua yang memegang pimpinan, apabila Ketua tidak hadir maka pimpinan dipegang oleh Sekretaris.
3. Rapat Pengurus sah apabila sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari Anggota yang hadir.
4. Apabila yang hadir tidak mencukupi, maka seorang Pimpinan/Ketua Rapat dapat memanggil Rapat baru secepat-cepatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari dan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, di mana dalam rapat kedua tersebut dapat diambil keputusan dengan tidak mengingat jumlah anggota yang hadir.
5. Semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
6. Setiap anggota dalam rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.
7. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak, apabila mengenai diri orang maka Ketua yang menentukannya, juga mengenai hal-hal lain.

BAB X
TAHUN BUKU
Pasal 15

1. Tahun Buku Lembaga ini dimulai pada awal bulan Januari sampai dengan akhir Desember tiap-tiap tahun.
2. Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungjawaban serta dengan laporan tersebut harus disahkan oleh Pengurus/Pembina.
3. Pengesahan atas neraca dan perhitungan kekayaan Lembaga berarti bahwa Pengurus dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang bersangkutan.



4. Untuk menjalankan tugas yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) di atas maka Pengurus berhak meminta bantuan ahli-ahli yang berwenang untuk itu, sedang biaya guna keperluan itu akan ditanggung dan dibayar oleh Lembaga.

BAB XI

PERUBAHAN TAMBAHAN dan PEMBUBARAN

Pasal 16

1. Putusan untuk mengubah atau menambah Anggaran Dasar Lembaga ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah apabila diambil oleh suatu Rapat Pengurus bersama Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota dan usul yang bersangkutan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah para anggota Pengurus/Pembina.
2. Keputusan untuk membubarkan Lembaga ini dapat diambil apabila menurut Pertimbangan Pembina atas usul Pengurus ternyata bahwa Lembaga tidak mempunyai kekuatan lagi atau kekayaan Lembaga telah habis atau sedemikian kurangnya, sehingga menurut Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Lembaga.
3. Perubahan mengenai maksud dan tujuan Lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 3 (tiga) tidak dapat diadakan, kecuali jikalau perubahan itu hanya mengenai susunan kata-katanya berlaku atau berarti perluasan dari maksud dan tujuan tersebut.

BAB XII

CARA MENGGUNAKAN SISA KEKAYAAN

Pasal 17

Apabila Lembaga ini dibubarkan, maka Pengurus berkewajiban untuk mengatur/membereskan hutang-hutang Lembaga, dan sisanya jika ada diberikan kepada Lembaga atau Badan yang tujuannya sama dengan Lembaga ini, kecuali apabila rapat Pengurus menentukan cara lain tentang penggunaan sisa kekayaan Lembaga dengan memperhatikan dasar tujuan Lembaga ini.



ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

1. Ha-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur oleh pengurus dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya yang diputuskan dalam Rapat Pengurus dengan memperhatikan saran-saran Pembina.
2. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamulang
Pada Tanggal : 3 April 2010

PENGURUS
LEMBAGA KAJIAN DEMOKRASI
dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LKD-PM) :

Ketua,

Drs. Syamruddin, MM

Sekretaris,

Mochamad Firdaus, A.Md

PENDAFTARAN:

Nomor : 270/DAFT/X/2011

=====

Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Kamis,-----
tanggal duapuluh tujuh Oktober tahun duaribu -----
sebelas, oleh saya, Nyonya **GERDA JOICE LUSIA**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

cc.srb-file030410

Notaris Kota Tangerang Selatan,



(Ny. GERDA JOICE LUSIA, SH.)



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I **LAMBANG dan PANJI** **Pasal 1** **Lambang**



Gambar lambang berbentuk oval berbingkai hitam dengan dasar bendera kebesaran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), warna merah putih, dan bertuliskan LKD-PM berwarna emas yang dibalut garis tipis berwarna oranye.

Pasal 2 **Makna Lambang**

1. Dasar Merah Putih, melambangkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, antargolongan, kelompok sosial, kelompok politik, dan berbagai macam elemen di dalam masyarakat merupakan satu kesatuan yang terikat secara utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana bendera kebesaran Merah Putih membungkus semua perbedaan tersebut.
2. Tulisan LKD-PM dalam warna emas dimaksudkan bahwa demokrasi haruslah menjadi sarana untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3. Tulisan LKD-PM dalam garis tipis warna oranye dimaksudkan agar rakyat Indonesia selalu tumbuh dan maju, yang melambangkan tekad kemakmuran dan kesejahteraan.



4. Warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan.

Pasal 3

P a n j i



Lembaga Kajian Demokrasi
dan Pemberdayaan Masyarakat

Panji dimaksud adalah perpaduan antara lambang dengan di bawahnya ditambahkan tulisan berupa kepanjangan dari LKD-PM yaitu Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat. Panji juga menjadi dasar untuk bendera Lembaga.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 4

1. Kepengurusan terdiri dari Pembina, Pengurus, Divisi-Divisi.
2. Pengurus ditunjuk dan ditetapkan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
3. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah orang yang mampu melakukan perbuatan hukum dan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengurus mengangkat Pembina melalui rapat pleno pengurus dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Lembaga.
5. Untuk menjalankan roda organisasi secara maksimal, Pengurus dapat pula membentuk Divisi-Divisi.



Pasal 5

Untuk pertama kalinya, periode kepengurusan Lembaga ini adalah untuk masa bakti 5 (lima) tahun yaitu 2010-2015.

Pasal 6

Lembaga ini dapat pula membentuk Perwakilan-Perwakilan di tempat-tempat lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, dan TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN

Pasal 7

Tugas dan Wewenang

1. Pembina; memberikan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan masukan-masukan kepada Pengurus Lembaga sehingga terjalin komunikasi dan silaturahmi demi tercapainya tujuan Lembaga.
2. Pengurus; menjalankan amanat Rapat-Rapat sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Program Lembaga dan keputusan/ketentuan lainnya.
3. Divisi-Divisi dan Perwakilan-Perwakilan; mendukung Pengurus Lembaga dalam menjalankan program-program Lembaga.

Pasal 8

Tanggung Jawab

1. Pengurus bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Pengurus melaksanakan tugas-tugas kelembagaan/keorganisasian, baik secara internal maupun eksternal.
3. Divisi-Divisi dan Perwakilan-Perwakilan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengurus.

BAB IV

KEKAYAAN

Pasal 9

1. Kekayaan Lembaga ini berasal dari :



- a. Iuran Pimpinan dan Anggota Pengurus;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Donatur;
 - d. Sumbangan yang tidak mengikat serta usaha lain yang halal dan sah.
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga disimpan atau dijalankan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Pengurus dengan pertimbangan Pembina.

BAB V

HUBUNGAN INTER dan ANTAR LEMBAGA/ORGANISASI

Pasal 10

1. Hubungan inter lembaga diwujudkan melalui program terpadu dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berpedoman pada Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga lainnya serta ketentuan-ketentuan lain.
2. Hubungan antar lembaga/organisasi dapat dilakukan dengan beberapa lembaga/organisasi yang mempunyai asas/dasar serta visi dan misi yang sama.
3. Hubungan kerja sama dilakukan dengan dasar saling menguntungkan dan memberikan manfaat untuk masyarakat.

BAB VI

ADMINISTRASI dan KESEKRETARIATAN

Pasal 11

1. Administrasi Lembaga dibuat dengan sistem pengelolaan organisasi modern.
2. Kesekretariatan merupakan sentral administrasi Lembaga yang mengatur jalannya roda organisasi secara menyeluruh, terkomando, dan terkendali serta dapat mengagendakan dan mengarsipkan segala kegiatan organisasi.
3. Dalam hal-hal tertentu, kesekretariatan dapat pula dibentuk pada Perwakilan-Perwakilan atau di tempat-tempat lain guna menunjang jalannya kegiatan Lembaga.
4. Pembentukan kesekretariatan pada Perwakilan-Perwakilan atau di tempat-tempat lain berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.



ANGGARAN DASAR dan ANGGARAN RUMAH TANGGA
Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

1. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan dan ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Pamulang
Pada Tanggal : 3 April 2010

PENGURUS
LEMBAGA KAJIAN DEMOKRASI
dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LKD-PM) :

Ketua,

Drs. Syamruddin, MM

Sekretaris,

Mochamad Firdaus, A.Md

PENDAFTARAN:

Nomor : 271/DAFT/X/2011

=====

Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Kamis,-----
tanggal duapuluh tujuh Oktober tahun duaribu -----
sebelas, oleh saya, Nyonya **GERDA JOICE LUSIA**, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

cc.srb-file030410

Notaris Kota Tangerang Selatan,



(Ny. **GERDA JOICE LUSIA**, SH.)